



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 28 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H. dan Zurriatina, S.H. Keduanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Alue Drien, Sp.Landeng-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-court di email: zurriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Desa Blang, 07 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, Sekarang Tergugat berada di Lapas T5 Lantai 3 Kamar M16 Jl Lembaga Pemasyarakatan No 27. Tj Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan perkara secara elektronik melalui aplikasi ecourt yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk tanggal 06 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 07 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Bukit Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa selama 5 (lima) tahun, setelah itu Tinggal dirumah Bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara selama 6 (enam) tahun kemudian tergugat keluar dari rumah bersama karena Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: a).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 09 Agustus 2011, umur 13 (tiga Belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, b). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 19 Januari 2014, umur 11 (Sebelas) tahun, jenis kelamin perempuan, c). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, d). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki sekarang berada pada asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 8 (delapan) tahun, karena sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkaran dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering berselingkuh;
- Tergugat sering mencaci maki penggugat;
- Tergugat sering marah-marah apabila penggugat menasehati tergugat supaya terhindar dari melakukan perbuatan tidak baik (mengonsumsi maupun mengedarkan Narkotika);
- Keluarga tergugat sering menyuruh penggugat keluar dari rumah bersama karena tergugat tidak berada di Tempat (Gampong);

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat keluar dari rumah bersama karena telah menjadi Nara Pidana Kasus Narkotika, sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun lebih lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan psikologis bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nyiakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 19 Januari 2014, umur 11 (Sebelas) tahun, jenis kelamin perempuan, b). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, c). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada pada asuhan dan pemeliharaan penggugat, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila sewaktu-waktu anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3(tiga) orang anak yaitu: a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 19 Januari 2014, umur 11
(Sebelas) tahun, jenis kelamin perempuan, b). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9
(sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, c). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, umur 9
(sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat
sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (Relaas Tercatat) Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk
tanggal 10 Maret 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan
dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 07 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 10 September 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 10 September 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 12 Desember 2014, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan sejak tahun 2016 yang berdasarkan cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh, Tergugat menggunakan Narkoba, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena Tergugat di penjara dan dihukum selama 20 tahun penjara;
 - Bahwa selama Tergugat dipenjara, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat lagi;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik dan merawat anaknya serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Langsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena Tergugat dipenjara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering ribut sejak tahun 2016 yang berdasarkan cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa tidak pernah melihat saat Penggugat sedang ribut dengan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya tersebut dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg Jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta masih berusia dibawah 12 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal tahun 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan membuktikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena Tergugat dipenjar;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan ketiga anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buket Meutuah, 19 Januari 2014, jenis kelamin perempuan, b). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, jenis kelamin laki-laki, dan c). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Februari 2016, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai dengan anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	29.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	159.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)